

## Safeguarding Constitutional Rights in Regional Elections: An Analysis of Violation Handling by Bawaslu Bone in the 2024 Election

### Perlindungan Hak Konstitusional dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu Bone pada Pemilu 2024

Liza Ariyanti <sup>a,1,\*</sup>, Muspita Sari <sup>b,2</sup>, Darliana <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>b</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>c</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>1</sup> [lizaariyanti7703@gmail.com](mailto:lizaariyanti7703@gmail.com)

\* email corespondensi

#### ARTICLE INFO

#### ABSTRACT

##### Article history

Received : 07 Agustus 2025

Revised : 11 September 2025

Accepted : 18 September 2025

##### Keywords

Bawaslu

Constitutional Rights;

Electoral Justice;


Electoral Integrity

Regional Elections

*Safeguarding constitutional rights in regional elections is essential to Indonesia's democratic integrity. This study analyzes the handling of violations in the 2024 Bone Regency election, focusing on the effectiveness and challenges of the Election Supervisory Board (Bawaslu). Employing a qualitative juridical-empirical approach, data were obtained from regulations, official reports, and interviews. Of 19 alleged violations, only 11 were registered as most reports failed to meet procedural requirements. Electoral criminal offenses dominated, while administrative violations were minimal. Bawaslu's effectiveness was constrained by limited resources, short deadlines, and weak institutional coordination. Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025, which elevated Bawaslu's recommendations to binding decisions, reinforced its role in protecting voters' rights. The study concludes that electoral oversight functions as a constitutional safeguard for electoral justice. It recommends strengthening institutional capacity, expanding digital monitoring, and enhancing public legal literacy to sustain democratic integrity.*

*This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.*





## 1. Pengantar

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menegaskan fondasi filosofis bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Sila keempat secara eksplisit menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menegaskan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan harus diwujudkan melalui mekanisme demokratis. Prinsip ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Pasal 22E yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, di Pasal 18 ayat (4) memberikan dasar konstitusional bagi kepala daerah untuk dipilih secara demokratis.<sup>2</sup>

Sebagai implementasi konstitusional, penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden beserta wakilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara itu pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.<sup>3</sup> Kedua instrumen ini menetapkan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dengan penerapan asas pemilu yang identik: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>4</sup> Dengan demikian, pemilu dan pilkada berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin hak politik warga negara sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan demokratis.

Namun demikian, praktik demokrasi elektoral di Indonesia kerap menghadapi pelanggaran yang berpotensi melemahkan integritas pemilu. Pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara, maupun tindak pidana pemilu. Kompleksitas ini mencerminkan adanya jurang antara norma hukum dan praktik di lapangan. Fenomena

---

<sup>1</sup> I Y Nugraha, "Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (2023): 379–404, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>.

<sup>2</sup> Irfan Amir, "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.

<sup>3</sup> Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>4</sup> Irfan Amir dan Mustafa, *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021).

serupa juga terjadi secara global, menjadikan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai salah satu isu utama dalam kajian hukum tata negara dan demokrasi komparatif.<sup>5</sup>

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bone menegaskan urgensi isu ini. Data resmi Bawaslu Kabupaten Bone mencatat 20 kasus pelanggaran, terdiri dari 13 laporan masyarakat dan tujuh temuan dari pengawasan aktif, dengan variasi dugaan tindak pidana, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran administratif.<sup>6</sup> Variasi kasus ini menegaskan bahwa problematika pilkada tidak hanya terletak pada jumlah pelanggaran, tetapi juga pada keragaman bentuk pelanggaran dan kapasitas kelembagaan dalam menanganinya.

Secara kelembagaan, mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi tiga domain utama: administratif, etik, dan pidana.<sup>7</sup> Pertama, dalam aspek administratif, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pemilu sesuai dengan standar hukum, termasuk melakukan pengawasan atas pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.<sup>8</sup> Kedua, dalam aspek etik, kewenangan substantif berada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, Bawaslu berperan sebagai pihak yang menerima dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran etik kepada DKPP,<sup>10</sup> sehingga tetap berkontribusi dalam menjaga profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Ketiga, dalam aspek pidana, Bawaslu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menangani dugaan tindak pidana pemilu, meskipun efektivitas mekanisme ini kerap menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Marlene Mauk, "Electoral integrity matters: how electoral process conditions the relationship between political losing and political trust," *Quality and Quantity* 56, no. 3 (2022): 1709–28, <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01050-1>.

<sup>6</sup> Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Bone, 2024


<sup>7</sup> Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, "Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 502–17.

<sup>8</sup> Sutarno, "PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2024," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (2022): 81–92.

<sup>9</sup> Mauk, "Electoral integrity matters: how electoral process conditions the relationship between political losing and political trust."

<sup>10</sup> Pasal 193 huruf h mengatur kewenangan bawaslu untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

<sup>11</sup> Puadi, Lili Romli, dan Asran Jalal, "Political dynamics and electoral oversight in Indonesia: An evaluation of Bawaslu's role in upholding democracy," *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 1100–1113, <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5410>; Zahratul'Ain Taufik et al., "An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the



Mekanisme yang komprehensif sebagaimana diuraikan diatas dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam seluruh tahapan pemilu. Akan tetapi, Bawaslu masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta tumpang tindih yurisdiksi dengan lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyempurnaan prosedural dan koordinasi antarlembaga guna menjaga integritas pemilu.

Literatur internasional menegaskan pentingnya pengawasan elektoral yang independen untuk memperkuat kepercayaan publik dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Merivaki (2020) menegaskan bahwa “*accurate voter lists facilitate access to the electoral process and reinforce electoral integrity,*” sehingga kesalahan dalam daftar pemilih berpotensi merusak keadilan elektoral.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, pengawasan atas akurasi daftar pemilih menjadi krusial bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu. Selanjutnya, Mbozi (2024) menemukan bahwa “*voters are more likely to view vote counts as reliable when they are co-signed by a party agent, election official, or non-partisan observer,*”<sup>14</sup> yang memperlihatkan bahwa kehadiran pengawas resmi maupun independen berpengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik mengenai integritas hasil pemilu. Dimensi lain yang tak kalah penting adalah perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sengketa elektoral. Ghani et al. (2024) menegaskan bahwa “*the Constitutional Court has the responsibility of handling post-conflict public election issues as a means of safeguarding citizens’ constitutional rights,*” yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sentral sebagai penjaga keadilan elektoral sekaligus memastikan hak politik warga negara tetap terlindungi dalam proses demokrasi.<sup>15</sup>

---

2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 196–207, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1297>.

<sup>12</sup> Kamal Fahmi Kurnia, “Desain Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis Dan Masif Di Era Demokrasi Digital,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 533–60, <https://doi.org/10.55292/ewy3ae04>.

<sup>13</sup> Thessalia Merivaki, ““Our Voter Rolls Are Cleaner Than Yours’: Balancing Access and Integrity in Voter List Maintenance,” *American Politics Research* 48, no. 5 (2020): 560–70, <https://doi.org/10.1177/1532673X20906472>.

<sup>14</sup> Fanisi Mbozi, “When Do Voters See Fraud? Evaluating the Effects of Poll Supervision on Perceptions of Integrity,” *Journal of Experimental Political Science*, 2024, 27–41, <https://doi.org/10.1017/XPS.2024.5>.

<sup>15</sup> Iskandar A. Gani et al., “The Constitutional Court’s Protection and Fulfilment of the Citizens’ Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives,” *Samarah* 8, no. 1 (2024): 317–38, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.22215>.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum pemilu dan peran Bawaslu, sebagian besar masih bersifat normatif dan menitikberatkan pada kerangka regulasi. Kajian empiris mengenai efektivitas Bawaslu di tingkat lokal masih terbatas, padahal praktik pengawasan dan penanganan pelanggaran di daerah kerap menjadi cerminan nyata kualitas demokrasi nasional. Selain itu, sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis keterhubungan antara mekanisme administratif, etika, dan pidana dalam satu kerangka perlindungan hak konstitusional. Celah penelitian inilah yang ingin dijabatani melalui studi ini.


Penelitian ini penting karena menghadirkan analisis yuridis dengan pendekatan empiris terhadap mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bone pada Pilkada 2024. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum tata negara dengan menyoroti keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan masukan strategis bagi perbaikan desain kelembagaan Bawaslu, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan integritas pemilu. Pada ranah global, studi ini turut memperluas diskursus mengenai *electoral integrity* dengan menyajikan perspektif Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang masih relatif jarang terwakili dalam literatur internasional.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris untuk menganalisis penerapan regulasi kepemiluan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bone. Dimensi yuridis mengkaji ketentuan konstitusi (Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan Bawaslu, sedangkan dimensi empiris menelaah implementasi norma-norma tersebut dalam praktik. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan fokus pada kinerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pilkada. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Bawaslu dan pemangku kepentingan pemilu, sedangkan data sekunder berupa laporan resmi Bawaslu, dokumen regulasi, serta pemberitaan media. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi non-partisipan. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan menekankan perbandingan antara norma hukum dan praktik lapangan. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan laporan media. Analisis dibingkai dengan perspektif demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum, yang menegaskan peran Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024 oleh Bawaslu Bone dalam Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional



Pilkada sebagai bagian dari sistem demokrasi elektoral merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin hak politik warga negara. UUD 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Jaminan tersebut merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara yang ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, setiap mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam Pilkada memiliki dimensi normatif yang tidak hanya administratif, melainkan juga konstitusional.<sup>16</sup>

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bone memperlihatkan kompleksitas penerapan norma tersebut dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi Fachrullah, Staf Bagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bone, terdapat 19 dugaan pelanggaran yang diterima, terdiri atas 12 laporan masyarakat dan 7 temuan hasil pengawasan internal Bawaslu. Dari jumlah tersebut, hanya 11 yang diregistrasi (4 laporan dan seluruh 7 temuan), sedangkan sisanya dihentikan pada tahap awal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi, masih banyak laporan yang tidak memenuhi syarat formal maupun materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017<sup>17</sup> tentang Pemilu yang berlaku mutatis mutandis dalam Pilkada.

Jenis pelanggaran yang dilaporkan menunjukkan keragaman. Berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Bone, 15 kasus masuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya, 3 kasus merupakan tindak pidana pemilu, dan 1 kasus terkait kode etik penyelenggara. Menariknya, tidak ditemukan pelanggaran administrasi. Dari perspektif normatif, hal ini menegaskan peran Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf d UU No. 7 Tahun 2017, yakni menerima, memeriksa, meneliti, dan memutus laporan dugaan pelanggaran.<sup>18</sup> Namun dalam konteks Pilkada, kewenangan memutus tidak berlaku penuh karena Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada lembaga lain, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>16</sup> Ntika Nur Mutiarasari dan Ratna Herawati, "Supervision of Bawaslu Pematang Regency in the 2020 Regional Head Election," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 16, no. 2 (2020): 264–75, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>.

<sup>17</sup> Pasal ini mengatur bahwa Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian.

<sup>18</sup> Sunarto et al., "Fraud Prevention And Supervision For Accountable Election," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. Special Issue 1 (2021): 1–9.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>19</sup>

Secara teknis, mekanisme penanganan pelanggaran telah dirinci dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 jo. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.<sup>20</sup> Regulasi tersebut menetapkan tahapan penanganan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, registrasi, kajian dugaan pelanggaran, hingga penyampaian rekomendasi.<sup>21</sup> Menurut Arif Rakhmat, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bone, “semua laporan diterima, tetapi ada yang dihentikan karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.” Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024 yang mewajibkan Bawaslu melakukan kajian awal untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiel.

Tahap kajian awal dalam mekanisme Bawaslu berfungsi sebagai instrumen filter hukum. Persyaratan formal, seperti identitas pelapor, identitas terlapor, tenggat waktu pelaporan, serta persyaratan materiel berupa uraian kejadian, tempat, waktu, dan alat bukti,<sup>22</sup> merupakan wujud konkret penerapan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Arif Rakhmat menegaskan, “kajian awal menentukan keterpenuhan syarat formal dan materiel suatu laporan. Jika sudah memenuhi, barulah diregistrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 6.” Dengan demikian, tahap kajian awal bukan hanya prosedur administratif, melainkan mekanisme normatif untuk melindungi hak warga dari laporan palsu sekaligus menjamin akses keadilan bagi pelapor yang sah.

Tahap registrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 6 dan Ayat 7 Perbawaslu No. 9 tahun 2024, memberikan status hukum formal terhadap laporan atau temuan. Laporan yang diregistrasi menjadi objek penanganan resmi oleh Bawaslu. Dari perspektif konstitusional, registrasi mencerminkan pengakuan negara terhadap hak politik warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dalam proses pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to justice* yang diakui secara universal dalam Kovenan Internasional Hak-Hak


---

<sup>19</sup> Perlu dipahami dalam perkembangannya, pasca Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa baik dalam Pemilu maupun Pilkada, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi harus dimaknai sebagai putusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.

<sup>20</sup> Shalihah dan Huroiroh, “Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024.”

<sup>21</sup> Rima Yuwana Yustikaningrum dan Mohammad Mahrus Ali, “Dari Sekadai ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 918, <https://doi.org/10.31078/jk1849>.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu No. 9 tahun 2024



Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 14, yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Selanjutnya, tahap kajian dugaan pelanggaran merupakan ruang substantif bagi Bawaslu Bone untuk menilai kebenaran materiil suatu laporan. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil pelapor, terlapor, saksi, maupun ahli. Menurut Arif Rakhmat, “kajian awal dan kajian dugaan pelanggaran berbeda. Kajian awal meneliti syarat formal dan materiel, sedangkan kajian dugaan pelanggaran menentukan terbukti atau tidaknya laporan.” Kajian dugaan pelanggaran sendiri disusun secara sistematis, meliputi: (a) kasus posisi, yang menggambarkan kronologi peristiwa; (b) data, berupa bukti dan keterangan yang dihimpun; (c) kajian, yang menilai keterkaitan fakta dengan norma hukum; (d) kesimpulan, yang merumuskan ada atau tidaknya pelanggaran; serta (e) rekomendasi, yang menentukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dugaan pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, pelanggaran pemilihan, yang dapat berupa:<sup>23</sup> enafsiran(i) pelanggaran administrasi pemilihan, (ii) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan/atau (iii) tindak pidana pemilihan. Kedua, bukan pelanggaran pemilihan, yaitu laporan yang dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan atau termasuk dalam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas *due process of law*, prinsip praduga tak bersalah, serta prinsip *fairness* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berbeda dengan Pemilu, mekanisme Pilkada semula tidak memberikan kewenangan adjudikasi kepada Bawaslu. Sebagaimana ditegaskan Arif Rakhmat, “kalau Pemilu ada sidang, jadi ada putusan. Kalau Pilkada tidak ada sidang, jadi hanya rekomendasi.” Secara normatif, kondisi ini didasarkan pada Pasal 139 dan Pasal 140 UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa hasil kajian Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada hanya berujung pada rekomendasi yang kemudian diperiksa dan diputus oleh KPU. Adapun tindak pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Gakkumdu (Pasal 152), sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menjadi kewenangan DKPP (Pasal 137). Dengan demikian, sebelum adanya koreksi konstitusional, posisi Bawaslu dalam Pilkada lebih sebagai penghubung yang mengamankan alur hukum, bukan sebagai lembaga pemutus. Implikasi konstitusionalnya adalah perlindungan hak pemilih sangat bergantung pada efektivitas tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu. Namun, melalui Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, kata “rekomendasi” dalam Pasal 139–140 telah dimaknai

---

<sup>23</sup> Supriyadi Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, “Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 159–78, <https://doi.org/10.31078/jk2019>.

sebagai “putusan”, sehingga kedudukan Bawaslu dalam Pilkada kini sejajar dengan kewenangannya dalam Pemilu.

Batas waktu penanganan pelanggaran juga diatur secara ketat. Berdasarkan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pengawas Pemilihan wajib memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan/temuan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak registrasi, dan dapat meminta keterangan tambahan paling lama 2 (dua) hari jika diperlukan. Total waktu maksimal 5 hari ini menunjukkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana prinsip umum peradilan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dari sisi efektivitas, mekanisme ini menghadapi tantangan ketika laporan bersifat kompleks atau melibatkan banyak pihak.


Dalam praktiknya, sejumlah kasus pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Bone telah berujung pada putusan pengadilan. Menurut Arif Rakhmat, Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bone beberapa kasus tindak pidana pemilihan berhasil diproses hingga tingkat peradilan.<sup>24</sup> Misalnya, seorang Lurah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 299, seorang Kepala Desa menerima sanksi serupa melalui Putusan Nomor 300, sementara seorang Camat dikenai pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1568. Adapun kasus pelanggaran netralitas ASN hingga kini masih berproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan adjudikasi, perannya tetap strategis sebagai lembaga pengawas yang mampu mendorong penegakan hukum pemilihan melalui lembaga yang berwenang.

Secara keseluruhan, mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada 2024 oleh Bawaslu Bone telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Namun, dari perspektif perlindungan hak konstitusional, terdapat dua kelemahan mendasar. Pertama, kualitas laporan masyarakat masih rendah, sehingga banyak yang gugur pada tahap kajian awal. Kedua, keterbatasan daya ikat rekomendasi Bawaslu membuat efektivitas perlindungan sangat bergantung pada lembaga lain. Kedua persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementasi.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak konstitusional dalam Pilkada membutuhkan dua strategi. Pertama, peningkatan literasi hukum masyarakat agar laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiel sesuai ketentuan UU dan Perbawaslu. Kedua, memperkuat koordinasi antar-lembaga, khususnya dengan KPU, DKPP, Gakkumdu, dan BKN, agar setiap rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti secara konsisten. Dalam kerangka hukum tata negara, langkah-langkah ini merupakan wujud nyata dari prinsip

---

<sup>24</sup> (wawancara, 25 Maret 2025),



checks and balances sekaligus perwujudan negara hukum demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

### 3.2. Hambatan Kelembagaan dan Respons Strategis Bawaslu Kabupaten Bone dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone memainkan peran sentral dalam memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Fungsi pengawasan yang dijalankan Bawaslu juga merupakan perwujudan dari jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Meskipun secara normatif kewenangan Bawaslu telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 jo. Perbawaslu No. 9 Tahun 2024, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan optimal.

Berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Bone, terdapat 11 pelanggaran yang diregistrasi sepanjang Pilkada 2024, yang terdiri atas 4 laporan dan 7 temuan. Jenis pelanggaran tersebut meliputi tindak pidana pemilihan dan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dalam menangani pelanggaran ini, Bawaslu menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu sekaligus menantang kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Hasil wawancara dengan Rohzali Putra Badaruddin, Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bone, mengindikasikan adanya kendala yang bersifat teknis dan substantif. Ia menegaskan bahwa informasi dugaan pelanggaran yang tidak valid, keterbatasan sumber daya manusia, dan limitasi waktu penanganan menjadi kendala yang paling nyata.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Arif Rakhmat, staf

---

<sup>25</sup> Rohzali Putra Badaruddin, Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, *Wawancara*, Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, 11 Maret 2025.

penanganan pelanggaran, yang menyoroti keterbatasan waktu penanganan yang maksimal hanya lima hari serta sikap apatis saksi dan terlapor dalam memberikan klarifikasi.<sup>26</sup>

Secara internal, salah satu hambatan dominan dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Bone adalah keterbatasan sumber daya manusia. Komposisi staf teknis yang minim tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang mencapai sekitar 4.559 km<sup>2</sup>, terdiri atas 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Kompleksitas kasus semakin meningkat ketika laporan masuk secara bersamaan di berbagai lokasi, sementara jumlah personel yang tersedia terbatas. Kondisi ini serupa dengan yang dialami Bawaslu Boalemo, yang menurut Djakaria et al. (2024) menghadapi kekurangan staf, pelatihan terbatas, dan infrastruktur yang usang sehingga menghambat efektivitas pengawasan.<sup>27</sup> Dengan demikian, persoalan sumber daya bukan hanya masalah lokal Bone, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi oleh banyak daerah lain.


Keterbatasan waktu juga menjadi kendala serius. Berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, Bawaslu hanya memiliki waktu 3 hari kerja untuk menangani laporan pelanggaran, dengan perpanjangan maksimal 2 hari. Dalam praktiknya, proses klarifikasi, verifikasi, pengumpulan bukti, dan penyusunan laporan sering kali membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi ini menimbulkan dilema: di satu sisi ada tuntutan kepastian hukum yang cepat, di sisi lain ada kebutuhan substantif untuk memperoleh kebenaran materiel. Situasi serupa juga ditemukan di Indragiri Hilir, di mana keterbatasan waktu dan koordinasi antarlembaga melemahkan efektivitas penegakan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Rohzali Putra Badaruddin, Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, *Wawancara*, Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, 11 Maret 2025.

<sup>27</sup> Rahmat A. Djakaria, Ariawan Ariawan, dan Muh. Sabir Mustafa, "Enhancing Election Oversight: Addressing Human Resource and Infrastructure Challenges in Bawaslu Boalemo Regency," *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 3, no. 01 (2025): 82–95, <https://doi.org/10.59653/ijmars.v3i01.1227>.

<sup>28</sup> Jafar Abdul Azis dan Ali Azhar, "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi Terhadap Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 25–32, <https://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/ilr/article/view/52%0Ahttps://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/ilr/article/download/52/31>.



Faktor eksternal juga tidak kalah signifikan. Salah satunya adalah rendahnya validitas laporan masyarakat. Banyak laporan tidak memenuhi syarat formal seperti identitas pelapor, lokasi, dan waktu kejadian atau syarat materiel berupa bukti yang kuat. Kondisi ini memaksa Bawaslu melakukan investigasi tambahan yang memakan waktu. Temuan serupa terjadi di Pinrang, di mana laporan masyarakat sering kali tidak lengkap dan saksi enggan memberikan keterangan karena ancaman sosial maupun politik.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan publik sangat menentukan efektivitas pengawasan partisipatif.

Selain itu, sikap apatis saksi dan terlapor juga menjadi hambatan nyata di Bone. Banyak pihak yang enggan hadir atau memberikan keterangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Faktor ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap lembaga pengawas. Fenomena ini senada dengan hasil penelitian di Maros, di mana faktor budaya dan sikap masyarakat, termasuk ketidaknetralan ASN, memengaruhi tingkat keberhasilan pengawasan pemilu.<sup>30</sup>

Permasalahan integritas dan profesionalisme juga patut dicermati. Di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, dilaporkan adanya pelanggaran internal di tubuh pengawas pemilu terkait etika dan profesionalisme.<sup>31</sup> Meski belum ditemukan kasus serupa di Bone, kerentanan ini tetap relevan sebagai peringatan bahwa integritas personal pengawas merupakan modal utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Hambatan-hambatan tersebut mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pengawasan pemilu. Regulasi yang multitafsir, kewenangan yang tumpang tindih dengan lembaga lain, serta keterbatasan kapasitas institusional berimplikasi pada efektivitas

---

<sup>29</sup> Rusdianto Sudirman dan Dian Ramdhani Hardin, "Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3185>.

<sup>30</sup> Hasminiar Bachrun dan La ode Husen, "Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020," *Journal of Lex Generalis(JLS)* 1, no. 2 (2020): 542–54.

<sup>31</sup> Lolly Suhenty, "Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021)," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>.

penegakan hukum. Seperti dicatat oleh Rusmana (2024), ketidakjelasan kewenangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum sering kali mengakibatkan kebingungan dan melemahkan legitimasi lembaga pengawas.<sup>32</sup>

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan solusi komprehensif yang mencakup aspek normatif, struktural, dan sosiologis. Dari sisi normatif, perlu ada revisi regulasi yang memberi ruang fleksibilitas lebih luas dalam penanganan pelanggaran kompleks, tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum. Dari sisi struktural, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan serta penambahan jumlah staf teknis sangat penting untuk memperkuat responsivitas lembaga. Dari sisi sosiologis, literasi hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui program pendidikan politik dan sosialisasi partisipatif, sehingga pengawasan masyarakat tidak hanya formalitas, tetapi berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif.

Lebih jauh, solusi praktis juga dapat berupa penguatan koordinasi lintas lembaga melalui forum Gakkumdu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses registrasi laporan, klarifikasi, hingga pengumpulan bukti digital. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bone tidak hanya reaktif dalam menangani pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.


Pada akhirnya, meskipun Bawaslu Kabupaten Bone menghadapi berbagai hambatan dalam Pilkada 2024, kendala tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk perbaikan sistemik. Dengan reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik, Bawaslu dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara lebih efektif, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi lokal.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bone telah berjalan sesuai kerangka normatif, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kualitas laporan masyarakat

---

<sup>32</sup> I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Rechtsens* 13, no. 2 (2024): 261–84, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i2.3447>.



yang rendah, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Meskipun sejumlah kasus berhasil diproses hingga pengadilan, keterbatasan daya ikat rekomendasi Bawaslu mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan hak konstitusional. Implikasinya, pengawasan pemilu perlu dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga *electoral justice*, bukan sekadar prosedur administratif. Penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta literasi hukum masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas Bawaslu. Temuan ini berkontribusi pada diskursus akademik mengenai *electoral integrity* di Indonesia dan membuka ruang bagi studi komparatif lintas daerah maupun internasional guna memperkaya tata kelola demokrasi elektoral.

## 5. Referensi

- A. Djakaria, Rahmat, Ariawan Ariawan, dan Muh. Sabir Mustafa. "Enhancing Election Oversight: Addressing Human Resource and Infrastructure Challenges in Bawaslu Boalemo Regency." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 3, no. 01 (2025): 82–95. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v3i01.1227>.
- Amir, Irfan. "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.
- Amir, Irfan, dan Mustafa. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
- Azis, Jafar Abdul, dan Ali Azhar. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi Terhadap Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir." *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 25–32. <https://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/ilr/article/view/52%0Ahttps://ejournalpasca.unisi.ac.id/index.php/ilr/article/download/52/31>.
- Bachrun, Hasminiar, dan La ode Husen. "Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *Journal of Lex Generalis(JLS)* 1, no. 2 (2020): 542–54.
- Edi Rusmana, I Putu. "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Rechtens* 13, no. 2 (2024): 261–84. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3447>.
- Gani, Iskandar A., Romi Asmara, Sulaiman, dan Asmaul Husna. "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives." *Samarah* 8, no. 1 (2024): 317–38. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.22215>.
- Kurnia, Kamal Fahmi. "Desain Kewenangan BAWASLU Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis Dan Masif Di Era Demokrasi Digital." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum*

- Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 533–60. <https://doi.org/10.55292/ewy3ae04>.
- Mauk, Marlene. “Electoral integrity matters: how electoral process conditions the relationship between political losing and political trust.” *Quality and Quantity* 56, no. 3 (2022): 1709–28. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01050-1>.
- Mbozi, Fanisi. “When Do Voters See Fraud? Evaluating the Effects of Poll Supervision on Perceptions of Integrity.” *Journal of Experimental Political Science*, 2024, 27–41. <https://doi.org/10.1017/XPS.2024.5>.
- Merivaki, Thessalia. “‘Our Voter Rolls Are Cleaner Than Yours’: Balancing Access and Integrity in Voter List Maintenance.” *American Politics Research* 48, no. 5 (2020): 560–70. <https://doi.org/10.1177/1532673X20906472>.
- Mutiarasari, Ntika Nur, dan Ratna Herawati. “Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 16, no. 2 (2020): 264–75. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>.
- Nugraha, I Y. “Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism.” *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (2023): 379–404. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>.
- Puadi, Lili Romli, dan Asran Jalal. “Political dynamics and electoral oversight in Indonesia: An evaluation of Bawaslu’s role in upholding democracy.” *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 8, no. 2 (2025): 1100–1113. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5410>.
- Putra Badaruddin, Rohzali. “Wawancara.” 2025.
- Shalihah, Aini, dan Ernawati Huroiroh. “Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 502–17.
- Sudirman, Rusdianto, dan Dian Ramdhani Hardin. “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3185>.
- Suhenty, Lolly. “Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021).” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>.
- Sunarto, Iwan Hardi Saputro, Nugraheni Arumsari, Didi Pramono, dan Widiyanto. “Fraud Prevention And Supervision For Accountable Election.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. Special Issue 1 (2021): 1–9.
- Supriyadi, Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari. “Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 159–78. <https://doi.org/10.31078/jk2019>.
- Sutarno. “PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DALAM TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2024.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 2 (2022): 81–92.
- Taufik, Zahratul’Ain, Titin Nurfatlah, Rahmadani, dan Baiq Vira Safitri. “An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 196–207. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1297>.
- Yustikaningrum, Rima Yuwana, dan Mohammad Mahrus Ali. “Dari Sekadau ke Sabu Rajua: Menakar Jejak Bawaslu dalam Dinamika Persidangan di Mahkamah



# Constitutional Law Review

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>

P-ISSN 2987-3436

Vol.4 No.1, May, 2025, pp. 54-69



 <https://doi.org/10.30863>



[colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id](mailto:colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id)

---

Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 918.  
<https://doi.org/10.31078/jk1849>.